



## JIHAD DAN TERORISME

Oleh:  
Fattah Wibisono

### A. Pendahuluan

Jihad dan terorisme adalah dua kata yang mempunyai makna relatif variatif. Belum ada interpretasi tunggal tentang keduanya. Jihad, meskipun telah menjadi tradisi Islam sejak awal, mempunyai makna yang beragam di kalangan kaum muslimin. Ada sebagian kalangan umat Islam memaknai jihad sebagai perjuangan asketis untuk menjadi hamba Allah yang shaleh, mengerjakan rukun Islam secara taat, dan membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Ada juga yang memahami jihad sebagai sebuah kerja keras untuk menyampaikan risalah Islam, berda'wah kepada seluruh umat manusia sejagat. Tidak sedikit pula yang memahami bahwa perjuangan membela muslim Bosnia, Chechnya, Kosovo, Aljazair, Moro, Afghanistan, Palestina dan Ambon adalah jihad. Dalam konteks ini, Imam Samudra, Amrozi

dan lain-lain memahami jihad sebagai perang melawan Amerika dan sekutu-sekutunya dengan mengebom tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi warga AS dan sekutu-sekutunya. Sebaliknya, AS dan sekutunya serta pemerintah Indonesia menyebut gerakan mereka sebagai terorisme. Karena terorisme, sebagai dikemukakan oleh Richard Falk dalam tulisan Azyumardi Azra yang berjudul, "Terorisme dalam Perspektif Islam", secara populer didefinisikan sebagai tindakan kekerasan politik yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum, apakah tindakan kekerasan itu dilakukan oleh suatu kelompok revolusioner atau negara (*Sinar Harapan*, 18 November 2002).

Tulisan pendek ini akan mencoba memaparkan makna jihad dan terorisme dengan menyertakan perbedaan sifat-sifat yang ada pada keduanya. Tidak



dapat dipungkiri, tulisan ini bisa jadi merupakan satu dari sekian bentuk pemahaman terhadap kata jihad. Karena itu, tulisan ini tidak berpretensi untuk membuat pemaknaan tunggal tentang jihad. Namun demikian, untuk penyamaan persepsi mengenai pemaknaan terorisme, perlu dikemukakan bahwa acuan yang dipergunakan dalam tulisan ini adalah pengertian terorisme yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bab I pasal 1 ayat 1 dan Bab III ayat 6, 7, 8 dan 9 untuk kemudian diberikan ketetapan perspektif hukum Islam.

## B. Pengertian Jihad

Secara harfiah, jihad yang merupakan bentuk isim masdar dari fi'il madhi *jaahada* yang artinya "mencurahkan kemampuan puncak", "usaha yang sungguh-sungguh", "mengerahkan segala daya upaya", "bekerja keras" dan berperang di jalan Allah (Ibn Mandhur, jilid 1: 710). Jihad juga mempunyai arti *al-masyaqqah* (Asqalani, jilid 2, tt.: 1384). Dari makna harfiah ini dapat dikemukakan bahwa dalam jihad ada unsur-unsur mencurahkan puncak kemampuan, dan kesulitan atau keletihan. Jihad dengan demikian adalah mencurahkan kemampuan puncak yang menyebabkan kesulitan dan keletihan demi mencapai tujuan. Karena itu jihad adalah pengorbanan. Orang yang berjihad akan memberikan apa yang dimilikinya (Shihab, 1996: 501-502).

Secara syar'i, jihad didefinisikan oleh Asqalani sebagai mencurahkan kemampuan puncak untuk memerangi orang-orang kafir (Asqalani, jilid 2, tt.: 1384). Kalangan mazhab Hanafi mendefinisikan jihad secara syar'i sebagai upaya sungguh-sungguh dan bersusah-susah sampai letih mengajak (orang) ke agama yang *haq* (Islam) dan memerangi orang kafir untuk kepentingan mempertahankannya. Jihad juga bisa dalam bentuk mempelajari ilmu dan menyebarkannya baik dengan harta, jiwa, maupun lisan (Zuhaili, juz 8, 2002: 5846). Dari pengertian jihad tersebut, baik arti harfiah maupun syar'iyah, dapat ditemukan bahwa jihad dapat dilakukan di medan laga dan dapat pula dilakukan dalam aktivitas menyebarluaskan Islam seperti aktifitas kependidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya.

Dalam bentuk aktivitas di medan laga, jihad harus dilakukan dengan koridor tertentu dan tidak dapat dilakukan seenaknya. Di antara koridor yang dimaksud adalah bahwa peperangan yang dilakukan itu harus bersifat defensif dan bukan ofensif. Peperangan harus ditujukan pada sasaran yang tepat, yakni orang-orang non muslim yang memusuhi Islam, melakukan tindak makar dan kezaliman. Orang-orang non muslim yang tidak melakukan hal-hal tersebut, tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang. Dalam peperangan itu, perempuan, anak-anak, orang lemah (tua) dan fasilitas umum baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun lainnya, juga tidak boleh dijadikan sasaran.



Koridor di atas sesuai dengan ayat-ayat QS. al-Mumtahanah (60): 8-9 dan QS. al-Baqarah (2): 190-191 (lihat lampiran). Pada akhir surat al-Baqarah (2) ayat 190 terdapat penegasan bahwa tidak dibenarkan melakukan tindakan di luar batas. Perlakuan di luar batas itu berupa menganiaya perempuan, anak-anak, orang tua dan perusakan fasilitas umum baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun lainnya. Karena itu, Nabi saw, sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thobari, melarang penganiayaan perempuan, anak-anak, orang tua dan perusakan fasilitas umum baik yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi maupun lainnya (ath-Thabari, juz 2, 1995: 259-260).

### C. Sifat Jihad

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa sifat yang ada pada jihad, yakni:

1. Bersifat *ishlah*. Artinya, upaya melakukan perbaikan, meski ditempuh dengan cara perang.
2. Bertujuan menegakkan dan membela agama Allah serta membela pihak-pihak yang terdhalimi.
3. Dilakukan dengan koridor tertentu.
4. Jihad dalam bentuk peperangan bersifat defensif dan bukan ofensif.

### D. Hukum Jihad

Hukum Jihad, baik yang dilakukan di medan laga maupun yang dilakukan

dalam bentuk aktivitas penyebarluasan Islam seperti aktifitas kependidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya, adalah fardhu kifayah. Artinya, semua orang Islam berkewajiban melakukan jihad. Akan tetapi apabila sebagian dari orang Islam sudah ada yang melaksanakan jihad, kewajiban tersebut gugur. Hal ini sesuai dengan QS. an-Nisa' (4): 95 dan QS. at-Taubah (9): 122 (lihat lampiran).

### E. Terorisme

Sebagaimana dikemukakan di pendahuluan bahwa, pengertian terorisme yang dipergunakan dalam tulisan ini mengacu pada pengertian terorisme yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Bab I pasal 1 ayat 1 dan Bab III ayat 6, 7, 8 dan 9. Bunyi pasal-pasal dimaksud adalah:

#### Bab I

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

## Bab III

## TINDAK PIDANA TERORISME

## Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## Pasal 7

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

## Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak



- dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan



- perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
3. dilakukan tanpa sasaran dan koridor yang jelas
  4. baik secara fisik maupun psikis merupakan *hirabah*

## G. Hukum Terorisme

Dari sifat-sifat yang ada pada terorisme sebagaimana telah dikemukakan di atas, dapat ditetapkan hukum haram terhadap terorisme. Hal ini sejalan dengan QS. al-Baqarah (2): 195, QS. al-Maidah (5): 33 dan hadis-hadis riwayat Abu Dawud dan Muslim (lihat lampiran).

## H. Hukuman Bagi Teroris

Hukuman bagi teroris sebagai yang disebutkan dalam QS. al-Maidah (5): 33 adalah hukuman mati. Karena tindak pidana terorisme mengandung unsur *hirabah*; mengangkat senjata melawan pemerintah dan orang banyak serta menimbulkan rasa takut dan menghancurkan pihak lain.

## I. Penutup

Sebagai catatan akhir bagi tulisan ini patut dikemukakan bahwa, meski berperang itu merupakan bagian dari jihad, tapi peperangan itu sesungguhnya merupakan pilihan terakhir dan dipergunakan untuk *ishlah*. Artinya, upaya untuk melakukan perbaikan, membela agama, menahan agresi musuh, bertujuan menegakkan dan membela agama Allah serta membela

### Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## F. Sifat-Sifat Tindak Terorisme

Memperhatikan pasal-pasal di atas, ditemukan unsur-unsur terorisme meliputi:

1. adanya *ifsad*, merusak, anarkhis dan *chaos*
2. menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat dan menghancurkan pihak lain



pihak-pihak yang terdhalimi serta dilakukan dengan koridor tertentu. Jihad dalam bentuk peperangan ini bersifat defensif dan bukan ofensif. Sebaliknya, karena terorisme mengandung unsur-unsur *hirabah*; mengangkat senjata melawan pemerintah dan orang banyak serta menimbulkan rasa takut dan menghancurkan pihak lain, tidak dapat disamakan dengan jihad.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, *Fath al-Baary bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, juz 2, tt., Dar al-Shafa'.
- Azra, Azyumardi, "Terorisme dalam Perspektif Islam", *Sinar Harapan*, 18 November 2002.
- Ibn Mandhur, *Lisan al-Arab*, juz 1, Dar al-Ma'arif.
- Fatwa MUI, *Terorisme*, 2005, Jakarta.
- Nawawi, Abi Zakaria Yahya ibn Syaraf, *Riyadh al-Shalihin*, tt., Thoha Putra, Semarang.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan II, 1996, Bandung, Mizan.
- Thabari, Ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Aay al-Qur'an*, juz 2, 1995, Beirut, Dar Al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, juz 8, Cetakan IV, 2002, Dar. Al-Fikr al-Mu'ashr, Damsiq.

## Lampiran Teks Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits

### 1. QS. al-Maidah (5): 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ  
خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ  
جِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

### 2. QS. al-Hajj (22): 39-40

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ  
اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا  
مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا  
اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ



هُدِمَت صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ  
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

### 3. QS. al-Anfal (8): 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ  
رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ  
وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا  
تَعْلَمُوهُمْ ۗ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ  
شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا  
تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

### 4. QS. al-Maidah (5): 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ  
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا  
مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan



(membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.

5. QS. al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

6. QS. al-Taubah (9): 111

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَتِ اللَّهِ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri

dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.

7. QS. an-Nisa' (4): 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

Artinya: Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai 'uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.



8. QS. at-Taubah (9): 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ  
فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ  
لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا  
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

9. QS. al-Mumtahanah (60): 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ  
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ  
﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي  
الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا  
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ  
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak

(pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah Hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu Karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

10. QS. al-Baqarah (2): 190-191

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا  
تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾  
وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ  
وَأَخْرِجُوهُمْ مِّن حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ  
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن  
قَاتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah (menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas harta mereka



dan menyakiti atau mengganggu kebebasan mereka beragama) itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.

#### 11. Hadits riwayat Abu Dawud

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَرُوَّعَ مُسْلِمًا.

[رواه أبو داود عن ابن عمر]

Artinya: Tidak halal bagi seseorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya. [HR. Abu Dawud diriwayatkan dari Ibnu Umar]

#### 12. Hadits riwayat Muslim

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ  
الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ. [رواه

مسلم]

Artinya: Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti. [HR. Muslim]

#### 13. Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي  
نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا.  
[أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاک]

Artinya: Barang siapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya. [HR. al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari adh-Dhahhak]

#### 14. Hadits Muttafaq Alaih

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. [متفق  
عليه، عن عبد الله بن عمرو بن  
العاص]

Artinya: Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang terbunuh... [Muttafaq Alaih, diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr ibn al-Ash]

#### 15. Hadits riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. [رواه أبو داود والترمذی، عن أبي  
الاعور سعيد بن عمرو بن نفيل وقال  
حديث حسن صحيح]

Artinya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa yang terbunuh... [HR. Abu Dawud dan at-Turmudzi, diriwayatkan dari Abu al-



A'war Sa'id ibn Amr ibn Nufail, dikatakan sebagai hadits hasan shahih]

16. Hadits riwayat al-Bukhari

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ فَلَا تُعْطِهِ مَا لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتَلْتَهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتَهُ قَالَ هُوَ فِي النَّارِ. [رواه مسلم، عن أبي هريرة]

Artinya: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw dan bertanya: Hai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang laki-laki datang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda: Jangan berikan hartamu. Orang itu bertanya: Bagaimana pendapatmu jika ia memerangiku? Beliau bersabda: Perangilah dia. Orang itu bertanya: Bagaimana pendapatmu jika ia membunuhku? Beliau bersabda: Engkau mati syahid. Orang itu bertanya: Bagaimana pendapatmu jika aku membunuhnya? Beliau bersabda: Ia akan

masuk neraka. [HR. Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah]

17. Qaidah Fiqhiyyah

1- يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاسُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

Artinya: Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).

2- إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ وَوَعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِئًا كَابِ أَخْفَهُمَا.

Artinya: Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.

3- مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السَّلَاحَ وَأَخَافَهُمْ.

Artinya: Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).

XXX

